



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id PUTUSAN

Nomor 225/Pid.Sus/2019/PN Sbs

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sambas yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Ali Husin Alias Ali Bin Rasid;  
Tempat lahir : Pulau Ranai;  
Umur/tanggal lahir : 50 Tahun / 2 Februari 1969;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun Melati, RT. 013 RW. 007, Desa Tebas  
Sungai, Kecamatan Tebas, Kabupaten  
Sambas;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta.

- Terdakwa ditangkap pada tanggal 8 Mei 2019.
- Terdakwa dilepaskan pada tanggal 8 Mei 2019;
- Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:
  1. Penyidik, sejak tanggal 9 Mei 2019 sampai dengan tanggal 28 Mei 2019.
  2. Penuntut Umum sejak tanggal 12 September 2019 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2019.
  3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sambas sejak tanggal 26 September 2019 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2019.
  4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sambas, sejak tanggal 26 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 24 Desember 2019.

Terdakwa di persidangan tidak bersedia didampingi Penasihat Hukum dan akan menghadapi sendiri perkaranya.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sambas Nomor 225/Pen.Pid/2019/PN Sbs tanggal 26 September 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim.
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 225/Pen.Pid/2019/PN Sbs tanggal 26 September 2019 tentang penetapan hari sidang.

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2019/PN Sbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id surat-surat lain yang bersangkutan.

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan.

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

## MENUNTUT:

1. Menyatakan terdakwa ALI HUSIN als. ALI Bin RASID terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “memproduksi dan/atau memperdagangkan barang yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undang” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 62 ayat (1) jo. Pasal 8 ayat (1) huruf a, l dan j UU RI Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen sebagaimana dalam Dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa ALI HUSIN als. ALI Bin RASID tersebut dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dipotong sepenuhnya dengan masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
  - 33 (tiga puluh tiga) karung gula pasir putih A1 FOR EXPORT Please Store In Cool Dry Place dengan berat 50 (lima puluh) kg/karung;Dirampas untuk dimusnahkan.
  - 1. (satu) unit mobil jenis mobil penumpang type Toyota Kijang KF40 warna hitam (pada STNK tertera warna biru) dengan Nopol KB 1498 C, Nomor Rangka KF40-138502 dan Nomor Mesin 5K-9175863 beserta 1 (satu) buah kunci kontak;
  - 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Nomor 0315035 / KB / 2012 untuk 1 (satu) unit mobil jenis mobil penumpang type Toyota Kijang KF40 warna hitam (pada STNK tertera warna biru) dengan Nopol KB 1498 C, Nomor Rangka KF40-138502 dan Nomor Mesin 5K-9175863;Dikembalikan kepada terdakwa ALI HUSIN Als. ALI Bin RASID ;
4. Menetapkan agar terdakwa ALI HUSIN als. ALI Bin RASID membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2019/PN Sbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Setelah mendengar tuntutan tersebut, Terdakwa tidak mengajukan Pembelaan / Pledoi namun mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa mengaku salah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut lagi;

Menimbang bahwa, Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa ALI HUSIN Als. ALI Bin RASID, pada hari Rabu, tanggal Delapan (08), bulan Mei (05) tahun Dua Ribu Sembilan Belas (2019), sekitar pukul 21.30 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei (05) tahun Dua Ribu Sembilan Belas (2019), bertempat di Jalan Kartiasa Desa Kartiasa Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sambas yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkaranya, telah memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undang, atau tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha, serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/dibuat, atau tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2019 sekitar pukul 12.00 WIB terdakwa mengajak saksi HENDRI berangkat ke Jagoi dengan mengendarai mobil Toyota Kijang KF40 warna hitam Nomor Polisi KB 1498 C melalui jalan atau jalur Galing – Sajingan – Jagoi, dan sekitar pukul 15.00 Wib terdakwa dan saksi HENDRI sampai di Jagoi dan langsung menuju sebuah toko milik saksi JENDRI untuk membeli gula pasir putih, setibanya di sebuah toko milik saksi JENDRI, terdakwa kemudian membeli tiga puluh tiga (33) karung gula pasir putih yang bertuliskan A1 FOR EXPORT Please Store In Cool Dry Place dengan berat kurang lebih 50 Kg tiap karungnya yang diketahui berasal dari Negara Malaysia dengan harga sebesar Rp. 479.500.- per karungnya, sehingga total yang dibayar terdakwa kepada saksi

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2019/PN Sbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JENDRI menjual sebesar Rp. 15.823.500.- untuk pembelian tiga puluh tiga (33) karung gula pasir putih, setelah tiga puluh tiga (33) gula pasir putih dimasukkan kedalam mobil Toyota Kijang KF40 warna hitam Nomor Polisi KB 1498 C, terdakwa dengan ditemani oleh saksi HENDRI kembali ke Tebas dengan mengendarai mobil Toyota Kijang KF40 warna hitam Nomor Polisi KB 1498 C yang bermuatan tiga puluh tiga (33) karung gula pasir putih, dan sekitar pukul 21.30 Wib, saat melintasi Jalan Kartiasa Desa Kartiasa Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas, mobil Toyota Kijang KF40 warna hitam Nomor Polisi KB 1498 C yang dikendarai terdakwa diberhentikan oleh saksi VIKI CHANDRA KW, saksi SUJITO dan saksi FICTORE BIRMANDO (yang merupakan anggota Polisi Resor Sambas) dan pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap mobil Toyota Kijang KF40 warna hitam Nomor Polisi KB 1498 C ditemukan tiga puluh tiga (33) karung gula pasir putih yang diduga berasal dari Negara Malaysia yang tidak didukung dengan dokumen atau surat-surat yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang, selain dari pada itu ketika dilakukan pemeriksaan atau penelitian terhadap tiga puluh tiga (33) karung gula pasir putih tersebut ditemukan bahwa karung yang dijadikan kemasan gula pasir putih tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha, serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/dibuat, tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf a, huruf i dan huruf j Undang – undangan RI Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

- Bahwa tujuan terdakwa membeli tiga puluh tiga (33) karung gula pasir putih yang bertuliskan A1 FOR EXPORT Please Store In Cool Dry Place dengan berat kurang lebih 50 Kg tiap karungnya yang diketahui berasal dari Negara Malaysia dari saksi JENDRI untuk dijual kembali secara ecer di pasar Tebas dengan harga sebesar Rp. 12.000.- perkilonya sehingga apabila tiga puluh tiga (33) karung gula pasir putih tersebut habis terjual maka terdakwa akan memperoleh keuntungan sebesar Rp. 3.993.000.-

Perbuatan terdakwa ALI HUSIN Als. ALI Bin RASID tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 62 jo. Pasal 8

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2019/PN Sbs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan huruf j Undang – Undang RI Nomor 8

Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Menimbang bahwa, atas dakwaan tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti dan menyatakan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.

Menimbang bahwa, untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi VIKI CHANDRA KW, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pada saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk diperiksa.
- Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik dan benar keterangan dan tanda tangan saksi pada BAP Penyidik tersebut.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi saat ini bekerja di Polres Sambas sebagai Anggota Satuan Reserse ;
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa ALI HUSIN Als. ALI Bin RASID pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2019 sekira pukul 21.30 Wib, di Jalan Raya Kartiasa Desa Kartiasa Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa ALI HUSIN Als. ALI Bin RASID karena telah mengangkut barang illegal dari Negara lain tanpa dilengkapi dokumen;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa ALI HUSIN Als. ALI Bin RASID atas dasar Surat Perintah Tugas Penyelidikan Nomor : SP.Lidik / 34 / V / 2019 / Satreskrim, tanggal 04 Mei 2019;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa ALI HUSIN Als. ALI Bin RASID bersama-sama dengan Bripka SUJITO dan Bripda FICTORE BIRMANDO;
- Bahwa berdasarkan informasi yang diterima dari masyarakat oleh Kasat Reskrim Polres Sambas, maraknya peredaran barang-barang illegal yang berasal dari Negara Malaysia melalui jalur Jagoi Babang – Sajingan dan akan dibawa

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2019/PN Sbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecamatan Jagoi Kabupaten Sambas, kemudian Kasat Reskrim Polres Sambas memerintahkan saksi bersama-sama dengan Bripka SUJITO dan Bripda FICTORE BIRMANDO untuk melakukan penyelidikan untuk memastikan kebenaran informasi tersebut dan pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2019 sekitar pukul 21.30 Wib, kami melihat satu unit mobil type Toyota Kijang KF40 warna hitam dengan Nopol KB 1498 C dan dicurigai membawa barang illegal dari Negara Malaysia, kami lalu menghentikan mobil tersebut dan setelah dilakukan pemeriksaan ditemukan dalam mobil tersebut barang berupa gula pasir sebanyak 33 karung yang diduga berasal dari Malaysia, dan ketika ditanyakan kepada terdakwa ALI HUSIN Als. ALI Bin RASID, terdakwa menjawab bahwa gula pasir sebanyak 33 karung tersebut terdakwa beli dari seseorang di Jagoi Babang Kabupaten Sambas dan tidak memiliki dokumen, kemudian terdakwa ALI HUSIN Als. ALI Bin RASID beserta barang bukti kami bawa ke Polres Sambas untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa 33 karung gula pasir berasal dari Malaysia yang dibawa terdakwa bertuliskan A1 FOR EXPORT Pleace Store In Cool Dry dengan berat kurang lebih 50 kg setiap karungnya;
- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa ALI HUSIN Als. ALI Bin RASID gula pasir sebanyak 33 karung yang bertuliskan A1 FOR EXPORT Pleace Store In Cool Dry dengan berat kurang lebih 50 kg setiap karungnya dibeli dari took JENDRI yang beralamat di Desa Jagoi Kecamatan Jagoi Babang Kabupaten Sambas seharga Rp. 479.500.- setiap karungnya dengan total pembelian 33 karung gula pasir yaitu sebesar Rp. 15.823.500.-;
- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa ALI HUSIN Als. ALI Bin RASID gula pasir sebanyak 33 karung yang bertuliskan A1 FOR EXPORT Pleace Store In Cool Dry dengan berat kurang lebih 50 kg setiap karungnya akan dijual kembali kepada konsumen atau masyarakat yang berada di wilayah pasar Tebas Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id BIRMANDO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pada saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk diperiksa.
- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik dan benar keterangan dan tanda tangan saksi pada BAP Penyidik tersebut.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi saat ini bekerja di Polres Sambas sebagai Anggota Satuan Reserse;
- Bahwa saksi benar telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa ALI HUSIN Als. ALI Bin RASID pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2019 sekira pukul 21.30 Wib, di Jalan Raya Kartiasa Desa Kartiasa Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa ALI HUSIN Als. ALI Bin RASID karena telah mengangkut barang illegal dari Negara lain tanpa dilengkapi dokumen;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa ALI HUSIN Als. ALI Bin RASID atas dasar Surat Perintah Tugas Penyelidikan Nomor : SP.Lidik / 34 / V / 2019 / Satreskrim, tanggal 04 Mei 2019;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa ALI HUSIN Als. ALI Bin RASID bersama-sama dengan Bripka SUJITO dan Briptu VIKI CHANDRA;
- Bahwa saksi berdasarkan informasi yang diterima dari masyarakat oleh Kasat Reskrim Polres Sambas, maraknya peredaran barang-barang illegal yang berasal dari Negara Malaysia melalui jalur Jagoi Babang – Sajingan dan akan dibawa kewilayah Kabupaten Sambas, kemudian Kasat Reskrim Polres Sambas memerintahkan saksi bersama-sama dengan Bripka SUJITO dan Bripda FICTORE BIRMANDO untuk melakukan penyelidikan untuk memastikan kebenaran informasi tersebut dan pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2019 sekitar pukul 21.30 Wib, kami melihat satu unit mobil type Toyota Kijang KF40 warna hitam dengan Nopol KB 1498 C dan dicurigai membawa barang illegal dari Negara Malaysia, kami lalu menghentikan mobil

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2019/PN Sbs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Setelah dilakukan pemeriksaan ditemukan

dalam mobil tersebut barang berupa gula pasir sebanyak 33 karung yang diduga berasal dari Malaysia, dan ketika ditanyakan kepada terdakwa ALI HUSIN Als. ALI Bin RASID, terdakwa menjawab bahwa gula pasir sebanyak 33 karung tersebut terdakwa beli dari seseorang di Jagoi Babang Kabupaten Sambas dan tidak memiliki dokumen, kemudian terdakwa ALI HUSIN Als. ALI Bin RASID beserta barang bukti kami bawa ke Polres Sambas untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa 33 karung gula pasir berasal dari Malaysia yang dibawa terdakwa bertuliskan A1 FOR EXPORT Pleace Store In Cool Dry dengan berat kurang lebih 50 kg setiap karungnya;
- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa ALI HUSIN Als. ALI Bin RASID gula pasir sebanyak 33 karung yang bertuliskan A1 FOR EXPORT Pleace Store In Cool Dry dengan berat kurang lebih 50 kg setiap karungnya dibeli dari took JENDRI yang beralamat di Desa Jagoi Kecamatan Jagoi Babang Kabupaten Sambas seharga Rp. 479.500.- setiap karungnya dengan total pembelian 33 karung gula pasir yaitu sebesar Rp. 15.823.500.-;
- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa ALI HUSIN Als. ALI Bin RASID gula pasir sebanyak 33 karung yang bertuliskan A1 FOR EXPORT Pleace Store In Cool Dry dengan berat kurang lebih 50 kg setiap karungnya akan dijual kembali kepada konsumen atau masyarakat yang berada di wilayah pasar Tebas Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

3. Saksi HENDRI Als. HEN Bin MARAJI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pada saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk diperiksa.
- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik dan benar keterangan dan tanda tangan saksi pada BAP Penyidik tersebut.\
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan ada hubungan keluarga yaitu orang tua atau ayah kandung;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2019/PN Sbs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2019 sekira pukul 12.00 Wib, saksi bersama-sama terdakwa ALI HUSIN Als. ALI Bin RASID dengan mengendarai mobil type Toyota Kijang KF40 warna hitam dengan Nopol KB 1498 C berangkat dari Tebas menuju Jagoi Babang dengan tujuan akan membeli gula pasir putih, sesampainya di Jagoi Babang sekitar pukul 15.00 Wib saksi dan terdakwa ALI HUSIN Als. ALI Bin RASID menuju salah satu took yang saksi tidak tahu siapa pemiliknya dan di took tersebut terdakwa ALI HUSIN Als. ALI Bin RASID membeli 33 karung yang bertuliskan A1 FOR EXPORT Pleace Store In Cool Dry dengan berat kurang lebih 50 kg setiap karungnya dan langsung dimuat kedalam mobil, setelah selesai kemudaia saksi bersama-sama terdakwa ALI HUSIN Als. ALI Bin RASID pulang menuju Tebas Kabupaten Sambas dan dalam perjalanan, tepatnya di Jalan Raya Kartiasa Desa Kartiasa Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas mobil yang dikendarai oleh saksi bersama-sama dengan terdakwa ALI HUSIN Als. ALI Bin RASID diberhentikan oleh Petugas Kepolisian Resor Sambas dan oleh karena terdakwa ALI HUSIN Als. ALI Bin RASID tidak dapat menunjukkan dokumen atau surat-surat dan perijinan yang sah untuk mengangkut gula dari Malaysia maka saksi bersama-sama terdakwa ALI HUSIN Als. ALI Bin RASID di bawa ke Polres Sambas untuk dilakukan pemeriksaan;

- Bahwa sepengetahuan saksi, terdakwa ALI HUSIN Als. ALI Bin RASID membeli gula pasir sebanyak 33 karung yang bertuliskan A1 FOR EXPORT Pleace Store In Cool Dry dengan berat kurang lebih 50 kg setiap karungnya dibeli dari took JENDRI yang beralamat di Desa Jagoi Kecamatan Jagoi Babang Kabupaten Sambas seharga Rp. 479.500.- setiap karungnya dengan total pembelian 33 karung gula pasir yaitu sebesar Rp. 15.823.500.-;
- Bahwa saksi baru pertama kali ikut terdakwa ALI HUSIN Als. ALI Bin RASID untuk membeli barang-barang yang diduga berasal dari Malaysia;
- Bahwa sepengetahuan saksi, terdakwa ALI HUSIN Als. ALI Bin RASID dalam memperdagangkan barang-barang yang berasal dari Malaysia tersebut tidak amempunyai ijin yang sah dari pihak berwenang;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2019/PN Sbs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

4. Saksi JENDY anak CHIN SIN TJIE, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pada saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk diperiksa.
  - Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik dan benar keterangan dan tanda tangan saksi pada BAP Penyidik tersebut.
  - Bahwa barang yang saksi jual kepada terdakwa ALI HUSIN Als. ALI Bin RASID adalah 33 karung yang bertuliskan A1 FOR EXPORT Pleace Store In Cool Dry dengan berat kurang lebih 50 kg seharga Rp. 479.500.- setiap karungnya sehingga total 33 karung gula pasir putih seharga Rp. 15.823.000.-;
  - Bahwa terdakwa ALI HUSIN Als. ALI Bin RASID mengangkut gula pasir putih yang dibeli dari saksi dengan menggunakan mobil type Toyota Kijang KF40 warna hitam dengan Nopol KB 1498 C;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

Menimbang bahwa, di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan atau *ade charge*.

Menimbang bahwa, Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa membenarkan isi BAP yang pernah dibuat dan ditandatangani dihadapan Penyidik;
- Bahwa telah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2019 sekira pukul 21.30 Wib, di Jalan Raya Kartiasa Desa Kartiasa Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena membawa 33 karung gula pasir berasal dari Malaysia yang bertuliskan A1 FOR EXPORT Pleace Store In Cool Dry dengan berat kurang lebih 50 kg setiap karungnya;
- Bahwa terdakwa membawa 33 karung gula pasir berasal dari Malaysia yang bertuliskan A1 FOR EXPORT Pleace Store In Cool Dry dengan berat kurang lebih 50 kg setiap karungnya dengan

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2019/PN Sbs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id mengajukan satu unit mobil type Toyota Kijang KF40 warna

hitam dengan Nopol KB 1498 C;

- Bahwa gula pasir sebanyak 33 karung yang bertuliskan A1 FOR EXPORT Pleace Store In Cool Dry dengan berat kurang lebih 50 kg setiap karungnya dibeli dari took JENDRI yang beralamat di Desa Jagoi Kecamatan Jagoi Babang Kabupaten Sambas seharga Rp. 479.500.- setiap karungnya dengan total pembelian 33 karung gula pasir yaitu sebesar Rp. 15.823.500.-;
- Bahwa gula pasir sebanyak 33 karung yang bertuliskan A1 FOR EXPORT Pleace Store In Cool Dry dengan berat kurang lebih 50 kg setiap karungnya akan dijual kembali kepada konsumen atau masyarakat yang berada diwilayah pasar Tebas Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas;
- Bahwa terdakwa membeli gula pasir sebanyak 33 karung yang bertuliskan A1 FOR EXPORT Pleace Store In Cool Dry dengan berat kurang lebih 50 kg setiap karungnya untuk dijual lagi di wilayah pasar Tebas Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas dengan harga Rp. 12.000.- untuk setiap kilonya;
- Bahwa terdakwa membawa atau mengangkut gula pasir sebanyak 33 karung yang bertuliskan A1 FOR EXPORT Pleace Store In Cool Dry dengan berat kurang lebih 50 kg dari Negara Malaysia tidak memiliki ijin dari pihak yang berrwenang;
- Bahwa terdakwa menyesal atas perbuatannya;

Menimbang bahwa, Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 33 (tiga puluh tiga) karung gula pasir putih A1 FOR EXPORT Please Store In Cool Dry Place dengan berat 50 (lima puluh) kg/karung;
- 1. (satu) unit mobil jenis mobil penumpang type Toyota Kijang KF40 warna hitam (pada STNK tertera warna biru) dengan Nopol KB 1498 C, Nomor Rangka KF40-138502 dan Nomor Mesin 5K-9175863 beserta 1 (satu) buah kunci kontak;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Nomor 0315035 / KB / 2012 untuk 1 (satu) unit mobil jenis mobil penumpang type Toyota Kijang KF40 warna hitam (pada STNK tertera warna biru) dengan Nopol KB 1498 C, Nomor Rangka KF40-138502 dan Nomor Mesin 5K-9175863;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2019/PN Sbs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa, berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang

diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2019 sekira pukul 21.30 Wib, di Jalan Raya Kartiasa Desa Kartiasa Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa ALI HUSIN Als. ALI Bin RASID karena telah mengangkut barang illegal dari Negara lain tanpa dilengkapi dokumen;
- Bahwa terdakwa ALI HUSIN Als. ALI Bin RASID ditangkap karena mengangkut 33 karung gula pasir berasal dari Malaysia yang bertuliskan A1 FOR EXPORT Pleace Store In Cool Dry dengan berat kurang lebih 50 kg setiap karungnya;
- Bahwa terdakwa ALI HUSIN Als. ALI Bin RASID mengangkut 33 karung gula pasir berasal dari Malaysia yang bertuliskan A1 FOR EXPORT Pleace Store In Cool Dry dengan berat kurang lebih 50 kg setiap karungnya dengan menggunakan satu unit mobil type Toyota Kijang KF40 warna hitam dengan Nopol KB 1498 C ;
- Bahwa terdakwa ALI HUSIN Als. ALI Bin RASID membeli gula pasir sebanyak 33 karung yang bertuliskan A1 FOR EXPORT Pleace Store In Cool Dry dengan berat kurang lebih 50 kg setiap karungnya dibeli dari took JENDRI yang beralamat di Desa Jagoi Kecamatan Jagoi Babang Kabupaten Sambas seharga Rp. 479.500.- setiap karungnya dengan total pembelian 33 karung gula pasir yaitu sebesar Rp. 15.823.500.-;
- Bahwa terdakwa ALI HUSIN Als. ALI Bin RASID membeli gula pasir sebanyak 33 karung yang bertuliskan A1 FOR EXPORT Pleace Store In Cool Dry dengan berat kurang lebih 50 kg setiap karungnya untuk dijual lagi di wilayah pasar Tebas Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas dengan harga Rp. 12.000.- untuk setiap kilonya;

Menimbang bahwa, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa, Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal yaitu Pasal 62 ayat (1) jo. Pasal 8 ayat (1) huruf a, l dan j UU RI Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dengan unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2019/PN Sbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Unsur “Dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undang, atau tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha, serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/dibuat, atau tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku”.

Menimbang bahwa, terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Pelaku Usaha”;

Bahwa pengertian Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian.

Bahwa pengertian “Setiap Orang” adalah dimaksud siapa saja atau setiap orang sebagai pelaku tindak pidana dan perbuatan itu dapat dipertanggung jawabkan kepadanya dan tidak terdapat hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahannya.

Bahwa dalam hal ini Jaksa Penuntut Umum menghadapi terdakwa ALI HUSIN als. ALI Bin RASID yang atas pertanyaan Majelis Hakim dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan apabila dihubungkan dengan fakta-fakta dipersidangan yaitu keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, bahwa terdakwa adalah sebagai subjek atau pelaku perbuatan dalam perkara ini dan identitasnya sama dengan identitas yang tertuang dalam surat dakwaan maupun tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum dan identitas tersebut telah diakui kebenarannya oleh terdakwa, oleh sebab itu tidak perlu dipertanyakan lagi siapa orangnya karena sudah nyata dan tidak dapat dibantah lagi.

Bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa atau setiap orang” dalam perkara ini adalah setiap pejabat atau orang lain yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum terus menerus atau sementara (Pasal 416 KUHP);





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa dalam pengertian "barang siapa atau setiap orang" mengisyaratkan bahwa subyek atau sasaran dari Undang-undang pidana adalah siapa saja yang merupakan pelaku tindak pidana yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan secara pidana atas perbuatan-perbuatan yang dilakukannya;

Bahwa dalam pengertian Undang-Undang No. 3 Tahun 1971 yang dalam literatur hukum pengertiannya adalah siapa saja yang menjadi subjek hukum dan dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya. Selanjutnya subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya adalah orang yang sehat baik akal maupun rohaninya dan setiap orang yang dikecualikan oleh Pasal 44, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50 dan Pasal 51 KUHP;

Bahwa dalam ajaran hukum pidana, setiap orang/barang siapa menunjuk kepada subyek dari Straafbaarfeit (perbuatan pidana). UU tidak mensyaratkan adanya sifat tertentu yang harus dimiliki dari seorang pelaku, dengan demikian "barang siapa" terhadap siapapun yang menjadi subyek hukum, baik itu perorangan maupun badan hukum yang melakukan pidana dan dapat bertanggungjawab atas perbuatannya tersebut.

Bahwa terkait dengan pertanggungjawaban ada beberapa Teori para Ahli Hukum :

- Prof. Satochid Kartanegara, SH dalam bukunya "Kumpulan Kuliah Hukum Pidana Bagian 1", Penerbit Balai Lektur Mahasiswa, tanpa Tahun, halaman 243-244 mengatakan bahwa ada dua syarat seseorang dapat dikatakan mampu bertanggungjawab, yaitu:
  1. Keadaan jiwa dan psikologisnya (geestelike end psyche gestelheid). Seseorang dapat dikatakan mampu bertanggungjawab jika orang itu berada dalam keadaan yang sedemikian rupa sehingga ia dapat mengerti atau tahu akan nilai perbuatannya.
  2. Harus dapat menentukan kehendaknya sendiri, hal itu terlihat dari dua hal:
    - a. Keadaan jiwa orang itu harus sedemikian rupa sehingga ia dapat menentukan kehendaknya dalam suatu perbuatan;
    - b. Adanya kesadaran dan keinsyafan dari orang tersebut bahwa perbuatan yang dilakukan itu adalah perbuatan yang terlarang atau tidak dibenarkan, baik dari sudut hukum, masyarakat maupun sudut tata susila.

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2019/PN Sbs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung RI dalam bukunya "Asas-asas Hukum Pidana",

Penerbit Rineka Cipta, Tahun 2000, halaman 165 mengatakan bahwa untuk adanya kemampuan bertanggungjawab, harus ada:

1. Kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, yang sesuai dengan hukum dan yang melawan hukum;
2. Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan baik dan buruknya perbuatan tadi, yang pertama merupakan faktor akal (intellectual factor), yaitu dapat membedakan antara perbuatan yang dibolehkan atau tidak, sedangkan yang kedua merupakan faktor perasaan atau kehendak (volitional factor), yaitu dapat menyesuaikan tingkah lakunya dengan keinsyafan atas mana yang diperbolehkan atau tidak, sebagai konsekuensinya, maka tentunya orang tidak mampu menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi.

Bahwa pertanggungjawaban erat kaitannya dengan kesengajaan, sebab bila seseorang yang keadaan jiwanya dapat mengerti akan akibat perbuatannya, maka dengan demikian ia dapat menentukan kehendaknya terhadap perbuatan yang dilakukan itu, dengan sadar, insyaf, sudah barang tentu seseorang itu melakukan perbuatan pidana dengan secara sengaja.

Bahwa bila tidak terdapat alasan pembenar maupun pemaaf sebagai dasar peniadaan pidana maka setiap orang atau barang siapa yang melakukan tindak pidana berdasarkan kehendaknya sendiri dan mampu bertanggungjawab atas perbuatannya tersebut akan menghadapi konsekwensi pidana.

Bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum menghadapkan terdakwa ALI HUSIN als. ALI Bin RASID yang atas pertanyaan Majelis Hakim dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan apabila dihubungkan dengan fakta-fakta dipersidangan yaitu keterangan saksi-saksi, terdakwa adalah sebagai subjek atau pelaku perbuatan dalam perkara ini dan identitasnya sama dengan identitas yang tertuang dalam surat dakwaan maupun tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum dan identitas tersebut telah diakui kebenarannya oleh terdakwa, oleh sebab itu tidak perlu dipertanyakan lagi siapa orangnya karena sudah nyata dan tidak dapat dibantah lagi.

Bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah perkara ini adalah Pelaku Usaha dan Pelaku Usaha adalah setiap orang

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2019/PN Sbs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan persidangan dan setiap orang perseorangan yang dimaksud adalah terdakwa ALI HUSIN als. ALI Bin RASID;

Bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam perkara ini adalah terdakwa ALI HUSIN als. ALI Bin RASID yang menurut berkas perkara dan Surat Dakwaan telah melakukan sesuatu perbuatan hukum sebagaimana dimaksud dalam Surat Dakwaan Pasal 62 ayat (1) jo. Pasal 8 ayat (1) huruf a, l dan j UU RI Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;

Bahwa secara obyektif terdakwa ALI HUSIN als. ALI Bin RASID di persidangan telah menunjukkan kecakapan dan kemampuan dimana terdakwa dalam keberadaannya secara obyektif mempunyai fisik dan psikis yang sehat dan memadai serta tidak terbukti adanya halangan untuk dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum.

Bahwa dengan demikian dalam perkara ini tidak terjadi kekeliruan orang yang dihadapkan dipersidangan sebagai terdakwa (error in persona);

Dengan demikian, unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2. Unsur “Dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undang, atau tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha, serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/dibuat, atau tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku”;

Bahwa unsur “Dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undang, atau tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha, serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/dibuat, atau tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2019/PN Sbs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan yang berlaku ini adalah bersifat alternative yang berarti pilihan, dengan demikian tidak semua unsure dalam unsure ini harus dibuktikan, akan tetapi karena bersifat alternative maka unsur-unsur yang dianggap terbukti yang akan dibuktikan;

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, berdasarkan keterangan para saksi, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa diperoleh fakta hukum, yaitu sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2019 sekira pukul 21.30 Wib, di Jalan Raya Kartiasa Desa Kartiasa Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa ALI HUSIN Als. ALI Bin RASID karena telah mengangkut barang illegal dari Negara lain tanpa dilengkapi dokumen;
- Bahwa terdakwa ALI HUSIN Als. ALI Bin RASID ditangkap karena mengangkut 33 karung gula pasir berasal dari Malaysia yang bertuliskan A1 FOR EXPORT Pleace Store In Cool Dry dengan berat kurang lebih 50 kg setiap karungnya;
- Bahwa terdakwa ALI HUSIN Als. ALI Bin RASID mengangkut 33 karung gula pasir berasal dari Malaysia yang bertuliskan A1 FOR EXPORT Pleace Store In Cool Dry dengan berat kurang lebih 50 kg setiap karungnya dengan menggunakan satu unit mobil type Toyota Kijang KF40 warna hitam dengan Nopol KB 1498 C ;
- Bahwa terdakwa ALI HUSIN Als. ALI Bin RASID membeli gula pasir sebanyak 33 karung yang bertuliskan A1 FOR EXPORT Pleace Store In Cool Dry dengan berat kurang lebih 50 kg setiap karungnya dibeli dari took JENDRI yang beralamat di Desa Jagoi Kecamatan Jagoi Babang Kabupaten Sambas seharga Rp. 479.500.- setiap karungnya dengan total pembelian 33 karung gula pasir yaitu sebesar Rp. 15.823.500.-;
- Bahwa terdakwa ALI HUSIN Als. ALI Bin RASID membeli gula pasir sebanyak 33 karung yang bertuliskan A1 FOR EXPORT Pleace Store In Cool Dry dengan berat kurang lebih 50 kg setiap karungnya untuk dijual lagi di wilayah pasar Tebas Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas dengan harga Rp. 12.000.- untuk setiap kilonya;
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pelaku Usaha dalam memproduksi dan /atau memperdagangkan barang harus sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan perundang-undangan;

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2019/PN Sbs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor :

73/M-DAG/PER/9/2015 tentang Kewajiban Pencantuman Label Dalam Bahasa Indonesia Pada Barang, maksudnya yaitu Kemasan adalah wadah yang digunakan untuk mengemas dan / atau membungkus barang, baik langsung maupun tidak langsung bersentuhan dengan barang;

- Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor : 73/M-DAG/PER/9/2015 tentang Kewajiban Pencantuman Label Dalam Bahasa Indonesia Pada Barang, maksudnya yaitu Label adalah setiap keterangan mengenai barang yang berbentuk tulisan, kombinasi gambar dan tulisan, atau bentuk lain yang memuat informasi tentang barang dan keterangan pelaku usaha, serta informasi lainnya yang disertakan pada barang, dimasukkan kedalam, ditempelkan/melekatk pada barang, tercetak pada barang, dan / atau merupakan kemasan pada barang;
- Bahwa daftar jenis barang atau informasi yang diproduksi atau diimpor untuk diperdagangkan di Pasar dalam Negeri tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran V dalam Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor : 73/M-DAG/PER/9/2015 tentang Kewajiban Pencantuman Label Dalam Bahasa Indonesia Pada Barang;
- Bahwa perbuatan terdakwa ALI HUSIN Als. ALI Bin RASID yang mengedarkan dan memperdagangkan 33 karung yang bertuliskan A1 FOR EXPORT Pleace Store In Cool Dry dengan berat kurang lebih 50 kg berentengan dengan Pasal 8 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka unsur “Dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undang, atau tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha, serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/dibuat, atau tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku” tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2019/PN Sbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, maka seluruh unsur-unsur dalam Pasal 62 ayat (1) jo. Pasal 8 ayat (1) huruf a, l dan j UU RI Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen tersebut telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang bahwa, dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa, oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa, dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan rumah tahanan negara maka lamanya masa penahanan yang harus dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari jumlah lamanya pidana yang ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang bahwa, terhadap barang bukti yang telah dilakukan penyitaan dan telah diperlihatkan kepada para saksi dan Terdakwa, oleh karena sudah tidak diperlukan lagi dalam perkara ini maka status barang bukti tersebut akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang bahwa, untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan dapat merugikan Negara yaitu dalam hal pendapatan dari Pajak;
- Perbuatan terdakwa dapat membahayakan kesehatan konsumen karena tidak mencantumkan Label yang dipersyaratkan oleh peraturan perundangan-undangan;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui perbuatannya;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2019/PN Sbs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nafkah;

- Terdakwa menyesal atas perbuatannya;

Menimbang bahwa, oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 62 ayat (1) *Juncto* Pasal 8 ayat (1) huruf a, i, dan j Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ali Husin Alias Ali Bin Rasid tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Memperdagangkan barang yang tidak memenuhi standar yang dipersyaratkan ketentuan perundang-undangan*".
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan.
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 33 (tiga puluh tiga) karung gula pasir putih A1 FOR EXPORT Please Store In Cool Dry Place dengan berat 50 (lima puluh) kg/karung;Dimusnahkan.
  - 1 (satu) unit mobil jenis mobil penumpang type Toyota Kijang KF40 warna hitam (pada STNK tertera warna biru) dengan Nopol KB 1498 C, Nomor Rangka KF40-138502 dan Nomor Mesin 5K-9175863 beserta 1 (satu) buah kunci kontak;
  - 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Nomor 0315035 / KB / 2012 untuk 1 (satu) unit mobil jenis mobil penumpang type Toyota Kijang KF40 warna hitam (pada STNK tertera warna biru) dengan Nopol KB 1498 C, Nomor Rangka KF40-138502 dan Nomor Mesin 5K-9175863;Dikembalikan kepada terdakwa ALI HUSIN Als. ALI Bin RASID;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2019/PN Sbs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demi keadilan diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sambas pada hari Selasa, tanggal 3 Desember 2019, oleh Setyo Yoga Siswantoro, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Binsar Tigor H. Pangaribuan, S.H. dan Sisilia Dian Jiwa Yustisia, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 4 Desember 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Andy Robert, S.Sos., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sambas, serta dihadiri oleh Sutrisno Tabeas, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sambas dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Binsar Tigor H. Pangaribuan, S.H.

Setyo Yoga Siswantoro, S.H.,  
M.H.

Sisilia Dian Jiwa Yustisia, S.H.

Panitera Pengganti,

Andy Robert, S.Sos.